



**PUTUSAN**

Nomor 163 K/PID/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **Safrudin M. Amin** ;  
**Tempat lahir** : Wera - Bima ;  
**Umur/tanggal lahir** : 36 tahun/01 Juli 1976 ;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki ;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : RT 01 RW, 01 Dusun Pai, Desa Pai,  
Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima ;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Tidak ada ;

Terdakwa berada di tahan dalam tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015;
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa **SAFRUDIN M. AMIN**, pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di So Pungga atau sebuah sawah milik korban Sdri. BAITI yang beralamat di So Pai Desa Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika saksi korban BAITI sedang berada di sawahnya kemudian Terdakwa SAFRUDIN M. AMIN datang ke sawah milik saksi korban Baiti dan mengatakan "AINA COBA-COBA KANTAMU NAHU LUU KAI DANA AKAE KA HADE KU BA NAHU NGGOMI DOHO", artinya : "JANGAN COBA-COBA LARANG SAYA MASUK KE TANAH INI SAYA BUNUH KAMU SEKALIAN" sambil tangan sebelah kanan membawa sebilah parang yang tidak menggunakan sarung dan diacungkan parang tersebut ke arah saksi korban Baiti dan selanjutnya Terdakwa SAFRUDIN M. AMIN menggunakan tangan sebelah kiri mengambil korek api (kayu) dari dalam sakunya dan selanjutnya dengan posisi telapak tangan sebelah kanan yang masih menggenggam parang, beberapa jari tangannya (jari telunjuk dan ibu jari) mengambil biji korek api dan setelah itu dinyalakan dengan cara menggesekan pada salah satu sisi kotak korek, setelah api mulai menyala, selanjutnya Terdakwa menyulutkannya ke terpal milik korban hingga sebagian dari terpal tersebut hangus terbakar ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa khawatir dan merasa terancam akan keselamatan jiwanya, kemudian saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bima Kota .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana ;

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa **SAFRUDIN M.AMIN** , pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di So Pungga atau sebuah sawah milik korban Sdri. BAITI yang beralamat di So Pai Desa Pai, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu terpal sebanyak 2 (dua) lembar yang memiliki warna orange, memiliki ukuran 7 x 6 meter dan berbahan plastik yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 163 K/PID/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika saksi korban BAITI sedang berada di sawahnya kemudian Terdakwa SAFRUDIN M. AMIN datang ke sawah milik saksi korban Baiti dan mengatakan "AINA COBA-COBA KANTAMU NAHU LUU KM DANA AKAE KA HADE KU BA NAHU NGGOMI DOHO", artinya : "JANGAN COBA-COBA LARANG SAYA MASUK KE TANAH INI SAYA BUNUH KAMU SEKALIAN" sambil tangan sebelah kanan membawa sebilah parang yang tidak menggunakan sarung dan diacungkan selanjutnya dengan posisi telapak tangan sebelah kanan yang masih menggenggam parang, beberapa jari tangannya (jari telunjuk dan ibu jari) mengambil biji korek api dan setelah itu dinyalakan dengan cara menggesekan pada salah satu sisi kotak korek, setelah api mulai menyala, selanjutnya Terdakwa menyulutkannya ke terpal milik korban hingga sebagian dari terpal tersebut hangus terbakar ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa khawatir dan merasa terancam akan keselamatan jiwanya, kemudian saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bima Kota ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terpal sebanyak 2 (dua) lembar yang memiliki warna orange, memiliki ukuran 7 x 6 meter dan berbahan plastik dan tidak dapat dipakai lagi dan saksi korban mengalami kerugian sebesar sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tanggal 8 April 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAFRUDIN M. AMIN bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP dalam surat Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa terpal sebanyak 2 (dua) lembar yang memiliki warna orange, memiliki ukuran 7 x 6 meter dan berbahan plastik

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 163 K/PID/2016



yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dikembalikan kepada saksi korban ;

4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 69/PID.B/2015/PN.Rbi., tanggal 22 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAFRUDIN M. AMIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan barang" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar terpal yang memiliki warna orange, memiliki ukuran 7 x 6 meter dan berbahan plastik ;

Dikembalikan kepada saksi BAITI ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 39/Pid/2015/PT.Mtr., tanggal 10 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Rbi. tanggal 22 April 2015 tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 69/Pid.B/2015/PN.Rbi, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Desember 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 18 Desember 2015, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 18 Desember 2015 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 26 November 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 18 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan atau keliru menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Mataram telah salah melakukan : Tidak menerapkan atau keliru menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni *Judex Facti*/Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dalam hal penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa ;

Bahwa sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia bertujuan pembedaan preventif khusus (*speciale preventive*) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran atau memberikan efek jera terhadap diri para pelaku yaitu diri Terdakwa, untuk tidak melakukan lagi atau mengulangi perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bertolak dari hal tersebut di atas penjatuhan pidana yang diberikan terhadap diri Terdakwa Safrudin M. Amin yaitu pidana percobaan belum memberikan pembelajaran/memberikan efek jera terhadap diri Terdakwa sehingga tujuan negara untuk mengurangi/menghindari terjadinya perampasan hak orang lain/pengerusakan milik orang lain khususnya terhadap milik korban tidak tercapai karena para pelaku selalu beranggapan bahwa walaupun sampai di meja hijau akan diberikan pidana percobaan. Disamping itu pula

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 163 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti/Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dan Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, di mana di daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima banyak sekali adanya kasus-kasus pengrusakan/atau perampasan hak milik orang lain yang mengaku-ngaku miliknya padahal diketahui belum tentu miliknya ;

**Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan barang", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ditentukan lain dengan putusan hakim bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 bulan berakhir, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu walaupun ternyata Terdakwa telah merusak dengan cara membakar terpal milik saksi korban Baiti yang sedang digunakan di sawah sehingga terpal tersebut rusak dan hangus tidak dapat dipakai lagi, namun demikian ternyata Terdakwa telah beritikad baik dengan mengganti kerugian yang diderita saksi korban, tetapi korban menolak menerimanya ;

Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan cukup tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memerhatikan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 163 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima**, tersebut ;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **20 April 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi **Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Margono., S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah P., S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 163 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)